

PUTUSNYA PERKAWINAN AKIBAT SUAMI MENIKAH TANPA IZIN DARI ISTRI

Oleh :

Suhaila Zulkifli¹

Tim :

**(Ardhiya Ega Pramono, Qoni Alexandra
Fadillah Shelyza Azura Alfian)²**

Abstract

Marriage is one of the Sunnahtullah that applies to all creatures created by Allah SWT, including humans, animals and plants. Marriage is defined as an agreement between men and women. Many families experience destruction because each individual runs without a clear guideline, as contained in Islamic teachings about marriage. Divorce is essentially a process in which the relationship between husband and wife does not meet harmony in marriage anymore. Regarding the definition of divorce, the marriage law does not regulate explicitly, but only determines that divorce is only one reason for the breakup of marriage besides other causes, namely death and court decisions. In this study, the author's team discussed a problem regarding the termination of marriage caused by a husband who is married without his wife's permission. The research is a normative juridical study using legislation review approach, and this study also applies primary, secondary and tertiary legal materials. The writing technique made by the writing team is descriptive analytical by which the obtained data is then arranged systematically to be subsequently analyzed to reach a conclusion.

Keywords: *marriage, polygamy, divorce*

Abstrak

Perkawinan merupakan salah satu *Sunnahtullah* yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuhan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan. Banyak keluarga mengalami kehancuran karena tiap-tiap individunya berjalan tanpa adanya pedoman yang jelas, sebagaimana terdapat dalam ajaran Islam tentang perkawinan. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tidak ditemukannya lagi keharmonisan dalam perkawinan. Mengenai definisi perceraian undang-undang perkawinan tidak mengatur secara tegas, melainkan hanya menentukan bahwa perceraian hanyalah satu sebab dari putusnya perkawinan, di samping sebab lain yakni kematian dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, tim penulis membahas tentang suatu masalah mengenai putusnya perkawinan yang disebabkan oleh suami yang melakukan pernikahan tanpa adanya izin dari istri. Adapun penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan memakai pendekatan kajian perundang-undangan dan dalam penulisan ini juga menggunakan bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik penulisan yang dibuat oleh tim penulis bersifat deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai suatu kesimpulan.

Kata kunci: perkawinan, poligami, perceraian

A. Latar Belakang Masalah.

Setiap manusia pasti menginginkan kebahagiaan dan menikmati indahny hidup bersama keluarga atau pasangan hidupnya baik suami ataupun istri. Tentu semua orang menginginkan keluarganya berada dalam kondisi yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Hal ini dikarenakan rumah tangga yang bahagia adalah yang penuh cinta, kasih sayang, dan

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum UNPRI

² Mahasiswa FH UNPRI

juga dipenuhi keberkahan dari Allah SWT. Sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berbeda (laki-laki dan perempuan), ada daya tarik satu sama lain untuk hidup bersama.

Perkawinan mempunyai tujuan sebagaimana keinginan manusia untuk membina kehidupan yang rukun, tenteram, dan bahagia dalam suasana cinta kasih dari dua jenis makhluk ciptaan Allah SWT., dengan terpeliharanya lima aspek al-maqashid al-khamsah atau al-maqasid al-syari'ah, yaitu memelihara (1) agama (*hifz al-din*), (2) jiwa (*hifz al-nafs*), (3) akal (*hifz al-'aql*), (4) keturunan (*hifz al-nasab*), dan (5) harta (*hifz al-mal*). Bahkan, Allah SWT, melarang kepada hamba-Nya untuk membujang³.

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi. Hukum Islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad atau perikatan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki. Kata nikah berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti *al-wathi'* dan *al-dhammu wa al-jam'u* atau *'ibarat 'an al-wathi' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul, dan akad.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata nikah itu sendiri adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama⁴.

Perkawinan dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata kawin, yang kemudian diberi imbuhan awalan "per" dan akhiran "an". Istilah yang sama kata kawin ialah nikah, apabila diberi

imbuhan awalan "per" dan akhiran "an" yang menjadi kata pernikahan. Perkawinan atau pernikahan diartikan sebagai perjanjian antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan untuk membentuk suatu ikatan yang dilakukan sesuai ketentuan hukum dan ajaran agama. Menurut istilah, sebagian besar para ulama fikih memberikan defenisi nikah dalam konteks hubungan biologis berdasarkan makna etimologis⁵.

Menurut T. Jafizham dengan mengutip pendapat para ahli dari berbagai golongan dan bangsa menetapkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan persahabatan yang baik dan teratur dalam suatu rumah tangga bahagia. Hazairin mengatakan bahwa inti dari sebuah perkawinan adalah hubungan seksual. Menurutnya tidak ada nikah (perkawinan) bila tidak ada hubungan seksual. Ibrahim Hosen mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara pria dan wanita. Secara lebih tegas perkawinan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan seksual (bersetubuh).

Sebagaimana yang diketahui bahwa perkawinan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan manusia, terutama dalam pergaulan hidup masyarakat. Perkawinan merupakan jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan. Keluarga sakinah merupakan kebutuhan setiap manusia karena keluarga sakinah merupakan keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana bahagia. Akan tetapi, tidak semua rumah tangga bisa menghasilkan kebahagiaan. Akan ada banyak

³H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, 2017, hal v

⁴<https://kbbi.web.id/nikah>

⁵Mahmud Yunus Daulay dan Nadrlah Naimi, *Studi Islam*, Medan: Ratu Jaya, 2012, hal. 9-10

cobaan dan juga tantangan dalam masing-masing keluarga.

Tahir Mahmood memberikan defenisi yang menarik tentang perkawinan, yaitu perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita yang masing-masing menjadi suami da istri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran Ilahi⁶.

Banyak keluarga mengalami kehancuran karena tiap individunya berjalan tanpa adanya pedoman yang jelas, sebagaimana terdapat dalam ajaran Islam tentang perkawinan. Jika kedua belah pihak mau kembali pada tuntutan Islam, sudah pasti semua kesulitan dapat diatasi dengan mudah. Allah SWT, dalam kitab-Nya dan Rasulullah SAW dalam sunnahnya telah memberikan aturan serta prinsip-prinsip yang berharga untuk umatnya, terkhusus dalam mengatasi perselisihan rumah tangga. Oleh sebab itu, agar terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, setiap keluarga harus menyikapi rambu-rambu yang sudah diatur dalam agama Islam⁷.

Perceraian disebut sebagai perkara halal yang dibenci Allah SWT. Suami yang menceraikan istrinya disebut dengan talak. Sebaliknya, istri yang menggugat cerai para suaminya dengan jalur pengadilan disebut dengan khulu' (dengan memberikan tebusan) atau fasakh (tanpa tebusan). Talak dan khulu' adalah jalan akhir yang dapat ditempuh jika suami-istri tidak bisa mempertahankan keharmonisan rumah tangganya. Dalam kajian Islam, ada beberapa uzur syar'i yang menjadikan istri boleh mengajukan khulu' atau

fasakh kepada suaminya. Misalkan, si suami sudah lama menghilang tiada kabar berita. Si istri yang tidak ridha boleh mengajukan khulu' ke pengadilan agama. Hal ini berdalil dari taqir Umar bin Khattab RA semasa menjadi khalifah.

Perceraian yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dapat dipastikan berdasar pada syariat Islam dan hukum fikih, baik klasik maupun menurut kearifan lokal. Secara garis besarnya, perceraian yang diatur oleh KHI sebagai hukum materil Peradilan Agama di Indonesia adalah cerai talak, cerai gugat, dan khulu'. Dalam pasal 117 disebutkan, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang terjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana dimaksud dalam pasal 129, 130 dan 131. Dalam pasal 132 disebutkan, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin.

Walaupun perceraian adalah perbuatan halal namun dibenci oleh Allah SWT, suami istri boleh melakukan perceraian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak dapat dipertahankan lagi. Kendati demikian apabila berbagai cara yang telah ditempuh tidak membawa hasil yang baik, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing.

Dalam hal perkawinan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami maupun istri, maka salah satu pihak baik suami ataupun istri berhak mentalak atau menggugatcerai pasangannya. Adapun alasan

⁶*Ibid*, hal. 12

⁷Dalam Islam, *Perceraian Menurut Islam*, 2017, <<https://dalamislam.com/hukum-islam/perceraian-menurut-islam>>.[20/04/18]

percerian yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni sebagai berikut:

Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

Meskipun perceraian itu dibenarkan, baik menurut Hukum Islam maupun menurut UU No 1 Tahun 1974, namun perceraian itu tidak dapat dilakukan secara semena-mena. Oleh karena itu perceraian baru dapat dilakukan seperti diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara lain antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disampaikan, maka rumusan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana ketentuan hak dan kewajiban suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan ?
2. Bagaimana syarat untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama ?
3. Bagaimana analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 1614/PDT.G/2017/ PA.MDN ?

B. Metode Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis, karena diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti, yakni kaitannya dengan perceraian dengan alasan adanya perceraian akibat suami menikah lagi tanpa izin istri dan penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder berkaitan dengan perceraian akibat suami menikah lagi tanpa izin istri. Dengan kata lain penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Dalam tulisan artikel jurnal ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder ini mencakup:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 2) Kompilasi Hukum Islam.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, diantaranya berasal dari para

karya sarjana, jurnal, serta buku-buku kepastakaan yang dijadikan referensi untuk mendukung penelitian ini.

Penyusunan artikel jurnal ini meneliti dengan memakai teknik pengumpulan data yang berupa studi kepastakaan, dimana penelitiannya dilakukan dengan menganalisa dan mempelajari buku perundang-undangan, artikel yang berkaitan dengan berkaitan dengan perceraian akibat suami menikah lagi tanpa izin istri.

Analisa data merupakan inti dari dalam penelitian penulisan artikel jurnal ini sebab pokok permasalahan dalam artikel ini dijawab dengan menganalisa secara kualitatif, untuk memperoleh data yang sudah dikumpulkan kemudian disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis untuk mencapai kejelasan mengenai putusnya perkawinan akibat suami menikah lagi tanpa izin istri.

C. Hasil Penelitian

Perkawinan akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban bagi kedua pengantin, yaitu pengantin laki-laki akan menjadi seorang suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga sedangkan bagi pengantin wanita akan menjadi istri sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Antara suami dan istri tersebut terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk sebuah keluarga bahagia, kekal, dan sejahtera.

Timbulnya hak dan kewajiban antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga yaitu dapat dilihat dalam ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi. Contoh dalam Al-Quran, terdapat pada surat Al-Baqarah (2) ayat 228 yang artinya:

"Bagi istri itu ada hak-hak berlandung dengan kewajiban-kewajibannya secara

makruf dan bagi suami setingkat lebih dari istri."

Ayat ini menerangkan bahwa istri memiliki hak dan istri juga memiliki kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan istri. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan hak dan kewajiban suami istri. Hal ini terdapat dalam Bab VI Pasal 30 sampai dengan pasal 34 UU Perkawinan dan Bab XII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 KHI. Pasal 30 UU Perkawinan menerangkan:

"Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat."

Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 77 Kompilasi hukum islam.

Pasal 31 UU Perkawinan menegaskan:

- 1) "Hak dan kedudukan suami dan istri adalah seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat;
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga."

Ketentuan tersebut diatur pula dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 79 bagian Kedua tentang Kedudukan Suami istri.

Selanjutnya, dalam pasal 32 UU Perkawinan menerangkan:

- 1) "Suami istri mempunyai tempat kediaman yang tetap yang ditentukan bersama;
- 2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama."

Isi dari Pasal 32 UU Perkawinan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam dituangkan dalam Pasal 78.

Pasal 33 UU Perkawinan mengaskan:

“Suami istri saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir batin.”

Dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 77 ayat (2).

Pasal 34 UU Perkawinan menegaskan:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;
- 3) Apabila salah satu pihak melalaikan segala kewajiban masing-masing maka pihak lain berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Adapun ayat (3) isi dan bunyinya sama dengan ayat (5) Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Pengaturan tentang ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam lebih sistematis dibandingkan dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Karena Kompilasi Hukum Islam dirumuskan 17 tahun lalu sejak UU Perkawinan dikeluarkan. Sementara dalam UU Perkawinan pengaturan hak dan suami istri bersifat umum.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 38 bab VII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya menegaskan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian;
2. Perceraian; dan
3. Atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39 UU Perkawinan menerangkan juga bahwa:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.
3. Tata cara perdamaian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dilakukan oleh suami ataupun istri karena sebab yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam.

Jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim Pengadilan dan oleh pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan dan perceraian pun akan diputuskan. Merujuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 19 mengatakan bahwa salah satu alasan perceraian adalah jika antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya.⁸ Ada dua macam perceraian, yaitu perceraian dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Perceraian dengan gugatan biasa disebut cerai gugat berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dan bukan beragama islam. Dalam pokok-pokok hukum perdata, sebagaimana Subekti, menjelaskan bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Alasan yang sah dalam perceraian adalah zina (*overspel*), ditinggalkan dengan sengaja (*kwaadwillige verlatting*), penghukuman yang melebihi 5 tahun karena

⁸Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, hal.50

dipersalahkan melakukan kejahatan, dan penganiayaan berat atau membahayakan jiwa hal ini diatur dalam Pasal 209 BW. Menurut Undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, bahwa setiap perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan,

Djaren Saragih mengatakan bahwa seorang suami yang akan menceraikan isterinya kepada pengadilan sesuai dengan tempat tinggalnya. Surat itu harus disertai dengan alasan-alasan perceraian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 PP 9/1975⁹. Djaren Saragih, menambahkan juga bahwa pihak-pihak yang terlibat perceraian yang mengajukan perceraian berdasarkan agama islam adalah pada saat jatuhnya putusan pengadilan agama, sedangkan perceraian yang didasarkan pada hukum agam yang bukan islam adalah sejak saat pendaftaran keputusan pengadilan didaftar pencatatan di kantor pencatatan oleh pegawai pencatat (Pasal 34 PP 9/1975).

Perceraian dengan gugatan yang dimaksudkan dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 34, peraturan pelaksanaan ini dapat berlaku bagi seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya selain agama islam. Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak ada jalan lain kecuali hanya perceraian itu.

⁹ Pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 menyatakan “*Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.*”

Perceraian hanya sebagai *way out* atau pintu darurat semata-mata¹⁰.

Tertibnya suatu hukum berkaitan dengan substansi perbuatan subyek hukum. Sebagaimana dalam hal yang berkaitan dengan perceraian yang dilihat dalam perspektif Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara sistematis, undang-undang menetapkan bahwa perceraian adalah bubar atau putusya ikatan perkawinan suami isetri; alasan-alasan yang dikemukakan oleh suami isteri disidangkan didepan majelis hakim dipengadilan; pengadilan memerintahkan agar suami isteri melakukan upaya yang mendamaikan dan memikirkan dampak negatif dari perceraian.

Pengadilan menyimpulkan bahwa suami isteri yang hendak bercerai sudah tidak dapat didamaikan dan jika perceraian lebih maslahat dibandingkan mempertahankan rumah tangganya maka perceraian pun akan diputuskan; putusya ikatan perkawinan dinyatakan sah jika akta cerainya telah diterima oleh kedua belah pihak dan telah dicatat dikantor pencatatan sipil.

Suami isteri yang telah bercerai dapat melakukan rujuk, sepanjang bukan merupakan gugat cerai karna *nusyuz* tetapi cerai talak yang bukan merupakan talak tiga. Dalam kajian hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam UUPerkawinan maupun PP 9/1975. Jika dalam UUPerkawinan dan PP 9/1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:

¹⁰M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.120.

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami.”

Gugatan perceraian itu dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama (Pasal 133 ayat (2) KHI). Tata cara pelaksanaan perceraian diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Bab V Pasal 14-36. Dalam Pasal 14 dinyatakan bahwa:

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Pasal 14 di atas memberi penjelasan kepada pihak suami atau isteri yang hendak melakukan perceraian tentang langkah pertama yang harus dilakukan, yakni mengajukan surat yang isinya berkaitan dengan maksud perceraian yang diajukan dan berbagai alasannya, sehingga pengadilan harus melaksanakan sidang sesuai keperluan yang dimaksud.

Pengadilan akan mempelajari isi surat yang diajukan dan selambat-lambat 30 hari memanggil para pihak, yakni pengirim surat dan isterinya untuk meminta penjelasan mengenai isi suratnya (Pasal 15 PP 9/1975). Apabila dianggap cukup alasan, pengadilan akan menggelar sidang untuk menyaksikan sidang perceraian para pihak (Pasal 16). Apabila sidang telah selesai dilaksanakan, maka ketua pengadilan akan membuat surat keterangan tentang kejadian perceraian. Surat keterangan

perceraian akan dikirimkan kepada pegawai pencatat ditempat perceraian terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian (Pasal 17 PP 9/1975). Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian dinyatakan didepan sidang pengadilan (Pasal 18 PP 9/1975).

Lain halnya dengan cerai gugat, adapun tata pelaksanaannya dalam PP Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 20 ayat (1) menyatakan:

“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”

Pasal 21-22 ayat (1) PP No 9 Tahun 1975 dijelaskan juga tentang gugatan perceraian yang harus diproses di pengadilan, sehingga segala bentuk perceraian yang diluar sidang pengadilan, secara legal dan formal dinyatakan tidak sah.

Dalam hukum positif Indonesia, perceraian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) atau istilah lainnya *Burgelijk Wetboek* termuat dalam bab 10. Pada bagian kesatu tentang pembubaran perkawinan, yaitu karena kematian, karena keadaan tidak hadir suami atau isteri selama 10 tahun, diikuti dengan perkawinan baru istrinya/sumaminya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam bagian kelima bab delapan belas. Pembubaran perkawinan disebabkan pula oleh putusan hakim setelah adanya perpisahan ranjang dengan pembukuan pernyataan bubaranya perkawinan dengan putusan yang terdapat pada *register* catatan sipil sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perceraian harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang.

Dalam bagian kedua KUH Perdata tentang pembubaran perkawinan setelah perpisahan meja dan ranjang, atas permintaan kedua belah pihak, yang perpisahan itu telah berjalan lima (5) tahun lamanya dengan tidak adanya perdamaian antara kedua belah pihak, tiap-tiap mereka adalah leluasa menarik pihak yang lain di muka pengadilan dan menuntut supaya perkawinan dibubarkan.

Pembubaran perkawinan yang terdapat dalam KUH Perdata pada Bab ke-10 berkaitan dengan bagian ketiga dalam KUH Perdata tentang perceraian perkawinan. Sebagaimana terdapat dalam Pasal 208 menyatakan:

“Perceraian perkawinan sekali-kali tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama”

Kemudian pasal 209 menegaskan bahwa alasan-alasan yang menjadikan perceraian adalah sebagai berikut:

1. Zina;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan iktikad jahat;
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.

Adapun alasan perceraian dalam kasus artikel jurnal ini adalah masalah pihak suami melaksanakan perkawinan dengan wanita lain (poligami) tanpa ada izin dari istri pertama serta juga izin dari pengadilan. Walaupun demikian, ada beberapa alasan dibolehkannya poligami, sebagaimana pendapat Syaikh Shahih bin Fauzan bin Abdullah bahwa seorang wanita yang menikah dengan laki-laki yang bertanggung jawab penug, menjamin kehidupannya, memberikan perlindungan, dan mendatangkan banyak keturunan, sekalipun sebagai istri keempat, masih lebih baik daripada

dia tetap lajang. Sebab, dia tidak akan menimbulkan fitnah¹¹.

Muhammad Abduh mengatakan bahwa Haram berpoligami bagi seseorang yang khawatir tidak bisa berbuat adil¹². Hal tersebut disebabkan poligami tidak mendatangkan manfaat, bahkan poligami hanya mencari kesenangan¹³. Ibnu Abd Al-Salam mengemukakan bahwa pada zaman Nabi Musa a.s., perempuan dinikahi tanpa batas untuk kemaslahatan laki-laki. Pada zaman Nabi Isa a.s., tidak dibolehkan menikahi perempuan, kecuali satu untuk kemaslahatan perempuan. Pada masa Nabi Muhammad SAW., kedua masalah tersebut dipelihara. Adapun hikmah di balik itu adalah sebagai berikut. Pada masa Nabi Musa a.s., kemaslahatan laki-laki didahulukan karena rezim Fir'aun telah membunuh anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan. Oleh sebab itu, pada masa Nabi Musa a.s., kemaslahatan laki-laki dimenangkan karena sedikitnya laki-laki dan banyaknya perempuan.

Pada masa Nabi Isa a.s. dimenangkan kemaslahatan perempuan karena Isa diciptakan tanpa ayah (*bil abin*). Adapun umat Islam, hikmah dibolehkannya menikah dengan empat perempuan adalah karena setiap orang memiliki karakter yang empat dan yang dimaksud dengan nikah adalah kasih dan saling menyanyangi. Dengan demikian, pada dasarnya syariat Islam adalah membatasi empat istri dalam pernikahan (poligami) memberikan maslahat kepada umatnya, yaitu mengoreksi

¹¹ Muhammad Al-Bahy, *Al-Islam wa Tijah Al-Muashirah*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1978, hal. 42

¹² Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001, hal. 74

¹³ Muhammad Al-Bahy, *Op.Cit.*, hal. 54

umat-umat sebelumnya (syariat umat sebelumnya).

Di Indonesia, masalah poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3, 4, dan 5 yang menentukan bahwa perkawinan berasas monogami, tetapi membuka kemungkinan atas izin pengadilan dengan alasan istri tidak dapat menjalankannya sebagai istri, istri cacat atau mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri mandul, dan dengan syarat mendapatkan izin dari istri/istri terlebih dahulu, mampu memberikan nafkah, dan dapat berlaku adil.¹⁴

Pada pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

“Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.”

Meskipun demikian, undang-undang tersebut memberikan kemungkinan kepada seorang suami untuk melakukan poligami. Seorang suami yang ingin berpoligami harus mendapat izin dari pengadilan. Permintaan izin tersebut dalam bentuk pengajuan perkara yang bersifat *kontentius/sengketa*¹⁵. Agar pengadilan dapat mengabulkan permohonan izin poligami, perkara tersebut harus memenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan pasal 4 ayat (2) yaitu:

1. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

¹⁴Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII, Yogyakarta, 1987, hal. 35

¹⁵ Perkara poligami bukan perkara *Voluntair* yang hanya terdiri atas pemohon, melainkan juga merupakan perkara *Kontentius*, perkara yang ada lawan, yaitu istri terdahulu, dan istri tersebut ditempatkan sebagai termohon. Hal ini dikarenakan hak-hak dan kepentingannya tertanggung dan mungkin dirugikan.

3. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Alasan-alasan tersebut bersifat fakultatif dan bukan bersifat imperatif-kumulatif. Artinya, salah satu dari hal itu dijadikan alasan permohonan poligami ke pengadilan dan permohonan dapat mendukung alasan permohonannya dengan bukti-bukti yang cukup maka permohonannya untuk beristri lebih dari seorang dapat dikabulkan oleh pengadilan. Persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang mengajukan permohonan izin untuk berpoligami (beistri lebih dari satu orang) kepada pengadilan diatur dalam pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu:

1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal ini bersifat kumulatif, artinya Pengadilan Agama hanya dapat memberi izin poligami kepada seorang suami apabila semua persyaratan tersebut telah dipenuhi. Jika satu syarat tidak dipenuhi, Pengadilan Agama harus menolak permohonan tersebut.

Maksud poligami menurut undang-undang diperbolehkan, tidak hanya kesanggupan berbuat adil, tetapi juga persetujuan dari istri terdahulu. Hal ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan poligami di Pengadilan Agama menganut prinsip “menutup pintu terbuka”. Artinya, poligami itu tidak diizinkan dan hanya dalam hal atau keadaan tertentu poligami

diizinkan.¹⁶ Pasal 40 PP No 9 Tahun 1975 menyatakan:

“Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang, maka dia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan.”

Kemudian Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 56 menyebutkan:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan Izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut pada tata cara sebagaimana diatur dalam Bab.VIII Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Berikut rangkuman permasalahan dalam artikel jurnal yang kami lampirkan sebagai berikut:

a. Duduk perkara

Pada tanggal 1 April 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan. Dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat tidak memiliki anak. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja, namun sejak bulan Mei 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan telah menikah lagi dengan wanita lain. Sehingga Penggugat tidak sanggup lagi terhadap Tergugat dan pada akhirnya Penggugat memutuskan untuk bercerai.

b. Pertimbangan hukum hakim atas putusan perkara No.1614/Pdt.G/2017/PA.Mdn

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Pengadilan Agama Medan maka paparan data mengenai pertimbangan hakim

dalam memutuskan perkara cerai gugat karena suami selingkuh dan menikah siri tanpa diketahui istri dapat dijabarkan sebagai berikut :

“Suami pergi meninggalkan istri serta tidak memberi nafkah selama 4 (empat) bulan berturut-turut sejak bulan Mei 2017 selama itu pula suami tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar. Istri telah berusaha mencari Suami dan pada bulan Agustus tahun 2017 Istri mengetahui bahwa Suami telah menikah lagi dengan wanita lain yang diakui oleh Suami. Bahwa atas sikap Suami tersebut Istri menderita lahir batin dan Istri tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Suami. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan “Bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan sslagi”.

c. Dasar hukum hakim atas putusan perkara No.1614/Pdt.G/2017/PA.Mdn

Adapun dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian cerai gugat karena suami selingkuh dan telah menikah siri. “dasar hukum pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara perceraian Al Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan sejalan dengan pasal 1 Undang Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak mungkin terwujud, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

d. Analisis putusan pada perkara No.1614/Pdt.G/2017/PA.Mdn

¹⁶ M. Anshary M.K., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, hal. 89-90

Setiap perbuatan membawa dampak atau akibat tertentu. Pernikahan siri tanpa diketahui istri membawa sejumlah akibat tertentu baik kepada pasangan nikah siri maupun kepada pelaku nikah siri itu sendiri. Dalam sejumlah kasus, pelaku pernikahan siri itu sendiri juga merasakan dampak negatifnya secara pribadi sebagai hasil dari perselinguhannya. Dalam hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri (perkawinan siri), terlebih lagi mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan perundang-undangan.

Dalam menjatuhkan suatu hukum, seorang hakim harus melakukan proses dengan melalui berbagai tahapan, seperti mendengarkan gugatan dari penggugat, memberikan kesempatan tergugat untuk menanggapi gugatan, memeriksa kebenaran gugatan melalui bukti ataupun saksi. Dalam putusan perkara No.1614/Pdt.G/2017/PA.Mdn menjelaskan bahwa tergugat telah mengakui dan membenarkan secara diam-diam terhadap kebenaran alasan serta dalil gugatan penggugat tersebut. Pada akhirnya gugatan perceraian dapat dikabulkan oleh hakim. Perkawinan siri atau perselingkuhan dapat menimbulkan akibat yang fatal dalam keharmonisan sebuah rumah tangga, tetapi juga terkadang membawa dampak ikutan yang cukup berat, seperti hancurnya masa depan anak-anak, rasa malu yang ditanggung keluarga besar, dan rusaknya tatanan sosial dimasa mendatang. Oleh karena itu hasil putusan perkara No.1614/Pdt.G/2017/PA.Mdn sejalan dengan maqashid syariah kemaslahatan yang ingin dicapai Islam. Yaitu terkait dengan kemaslahatan di dunia dan akhirat.

D. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai hak dan Kewajiban suami dan istri telah diatur dalam Bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab XII Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam.
2. Syarat untuk mengajukan gugat cerai yang diajukan oleh istri terdapat dalam pasal 132 ayat (1) KHI serta tata cara pelaksanaan perceraian diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Bab V Pasal 14-36.
3. Dalam putusan perkara No.1614/Pdt.G/2017/PA.Mdn istri selaku penggugat menggugat suaminya, dikarenakan si suami meninggalkan dirinya dan menikah lagi dengan wanita lain, suami selaku tergugat membenarkan dan mengakui hal tersebut. Dalam hukum positif di Indonesia tidak mengenal adanya istilah nikah siri (perkawinan siri), Pada akhirnya hakim mengabulkan gugatan tersebut dikarenakan perselingkuhan dapat menimbulkan akibat yang fatal dalam merusak keharmonisan rumah tangga.

E. Saran

Adapun saran yang dapat kami berikan yaitu:

1. Dalam rumah tangga, baik suami ataupun istri harus menjalankan kewajibannya, dan kedua belah pihak harus saling menerima kekurangan pasangannya masing-masing.
2. Dalam mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan suami istri harus mematuhi tata cara yang berlaku dan tidak melanggar peraturan yang sudah ditetapkan.
3. Suami istri harus menghormati putusan hakim, sesuai dengan pertimbangan hukum yang ditetapkan oleh hakim.

Daftar Bacaan**A. Buku**

Al-Bahy, Muhammad, *Al-Islam wa Tijah Al-Muashirah*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1978.

Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII, Yogyakarta, 1987

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

H. Mahmudin Bunyamin dan Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, CV Pustaka Setia, 2017.

Hasan Ayyub, Syaikh, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001

Mahmud Yunus Daulay dan Nadrlah Naimi, *Studi Islam*, Medan: Ratu Jaya, 2012.

M.Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

B. Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

C. Situs Website

Dalam Islam, *Perceraian Menurut Islam*, 2017, <<https://dalamislam.com/hukum-islam/perceraian-menurut-islam>>₁, diakses pada tanggal 20 April 2018

<https://kbbi.web.id/nikah>